



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang KM. 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp 022-5897517 Fax 022-5897518/022-5897516 Kode Pos 40512
Website disdik.bandungkab.go.id, email disdik@bandungkab.go.id

PERPANJANGAN OPERASIONAL

Nomor. 421.1 / 2071.21 -Disdik/ 2022

- Berdasarkan:
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Pasal 11 (sebelas) Ayat 1 yang berbunyi: Bupati/Walikota u.p Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melaporkan pendirian, perubahan, dan penutupan PAUD di wilayahnya kepada Gubernur u.p Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.
 2. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
 3. Surat Permohonan dan Lembaga/Yayasan perihal perpanjangan operasional lembaga Nomor: 28/YPPDAJ-KBDH/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan perpanjangan operasional kepada:

| | | |
|----------------|---|---|
| Nama Yayasan | : | PONDOK PESANTREN DARUL ULUM AL-JAMA'AH |
| Nama Ketua | : | Iip Imron Kholid |
| Alamat | : | Kp. Sukahaji RT.002 RW.016 Desa Lebakmuncang Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung. |
| Nama lembaga | : | TAAM BIRRUL WALIDAIN |
| Nama Pengelola | : | Imas Masitoh, S.Pd.I |
| Alamat | : | Kp. Sukahaji RT.002 RW.016 Desa Lebakmuncang Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung. |

Diberikan Perpanjangan Operasional dengan ketentuan:

1. Mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
- 2 Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Surat Perpanjangan Operasional ini berlaku **14 Februari 2022 sampai dengan 13 Februari 2025**.
4. Apabila ada kekeliruan dikemudian hari, akan diperbaiki sesuai dengan perundang- undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Soreang
Pada tanggal : 22 Agustus 2022

